



**PENETAPAN**

Nomor 537/Pdt.P/2023/PA.Mtr.



1. **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan secara elektronik dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**SRI SUHARTINI binti SULAEMAN**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Masbagik 06-10-1982, Agama Islam, Cerai Hidup, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. DR Wahidin No. 27 Rembige, RT 004 RW 232, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nusa Tenggara Barat, NIK: 5271054610820001. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada ADHAR, S.H, M.H. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Sambo Law Firm beralamat di Jl. Raya Mapreo, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 21/SK.P/SLF/XII/2023, tanggal 12 Desember 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan nomor : 308/Sk/XI/2023 tanggal 20 Desember 2023 disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

2. **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor Perkara 537/Pdt.P/2023/PA.Mtr. tanggal 20 Desember 2023 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan istri dari laki-laki bernama Fathurrahman, menikah pada tanggal 27 Juli 2005 sesuai Akta Nikah No: 332/40/VII/2005;

Hlm. 1 dari 15 Hal, Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2023/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2022 sesuai dengan Akte Kematian No:5271-KM-12092022-0006;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Fathurrahman telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
  - Muhammad Anggarestama Firdaus, Lahir di Mataram pada tanggal 31 Oktober 2006, berdasrkan Akte Kelahiran No:694/IS/KM2007;
  - Muhammad Andhar Rahman, Lahir di Mataram Pada tanggal 14 November 2009, berdasarkan akte kelahiran No:680/CLT/KM/2010.
- Bahwa oleh karena 2 orang anak Pemohon yang bernama Muhammad Anggarestama Firdaus dan Muhammad Andhar Rahman tersebut masih di bawah umur (belum cakap), sehingga untuk melakukan perbuatan hukum akan diwakili oleh Pemohon sebagai Ibu Kandung;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk mewakili anak atas nama Muhammad Anggarestama Firdaus dan Muhammad Andhar tersebut guna melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah yang dihasilkan dari warisan Bapaknya (alm. Fathurrahman) dengan Tanah Nomor Sertifikat 217 atas nama Fathurrahman;
- Bahwa untuk mewakili anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan perwalian anak atas nama Muhammad Anggarestama Firdaus dan Muhammad Andhar dari Pengadilan Agama, maka Pemohon memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa untuk mengabulkan Permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa permohonan ini agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon selaku ibu kandung sekaligus wali yang sah dari anak yang masih di bawah umur yang atas nama Muhammad

Hlm. 2 dari 15 Hal, Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2023/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggarestama Firdaus Lahir di Mataram pada tanggal 31 Oktober 2006 dan Muhammad Andhar Rahman Lahir di Mataram Pada tanggal 14 November 2009 untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah yang dihasilkan dari warisan Bapaknya (alm. Fathurrahman) dengan Tanah Nomor Sertifikat 217 atas nama Fathurrahman;

- Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon /kuasa hukumnya telah hadir dimuka persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon yang berkaitan dengan akibat hukum dari permohonan ini akan tetapi Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan lisan oleh Pemohon bahwa tujuan permohonan perwalian adalah untuk menjual harta bersama Pemohon dengan alm.suami Pemohon berupa harta benda tanah seluas 482 m2 dan bangunan rumah dalam sertifikat No.217 yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ,xxxx xxxxxxxx untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon dan alm.suami Pemohon atau ahli waris yang berhak;

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah melengkapi dengan keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon an. PEMOHONi, NIK : 5271054610820001, tertanggal 06 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, telah diberi materai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( P.1 ), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon (PEMOHONi) Nomor : 332/40/VII/2005 tertanggal 27 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , Kota mataram Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, telah diberi materai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2 ), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 3 dari 15 Hal, Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2023/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat keterangan kematian An.Fathurrahman Nomor 5271-KM-12092022-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 12 September 2022. Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, telah diberi materai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 694/IS/KM/2007, atas nama Muhammad Anggarestama Firdaus, tanggal 31 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4; tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 680/CLT/KM/2010, atas nama Muhammad Andhar rahman, tanggal 14 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5; tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5271051209220001, atas nama PEMOHONi, tanggal 12 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6; tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11. 332 / 2016 Surat Ukur tanggal 24 Mei 2016, seluas 482 M2 an. Fathurrahman bin H.Kirthajaya ( suami Pemohon ) terletak di Kelurahan Rembiga xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7; tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 1. B. Saksi:

1. **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Mataram, 03 November 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx

Hlm. 4 dari 15 Hal, Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2023/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxxxxx xxx, tempat kediaman di Jalan Dr. wahidin gang Tanimbar Nomor 10 Lengkungan Rembiga Kelurahan Rembiga xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

2. dihadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon, karena saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Fathurrahman bin H.Kirtajaya pada tanggal 27 Juli 2005;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut telah melahirkan 2 ( dua ) orang anak bernama: 1. Muhammad Anggarestama Firdaus, Lahir di Mataram pada tanggal 31 Oktober 2006, umur 17 tahun dan 2. Muhammad Andhar Rahman, Lahir di Mataram Pada tanggal 14 November 2009, umur 14 tahun, bertempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Pande Mas Timur, RT. 001, RW. 175, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, xxxx xxxxxxxx. Saat ini kedua anak Bersama Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui Fathurrahman bin H.Kirtajaya (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2022, di Rumah Pemohon di xxxx xxxxxxxx. Provinsi NTB;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua anak Pemohon dengan suami Pemohon alm.Fathurrahman bin H.Kirtajaya tersebut masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa setelah kematian suami Pemohon, saksi tahu anak tersebut berada dalam pengawasan dan pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya dan selama itu Pemohon mengasuh dan memelihara anaknya dengan sangat baik karena mempunyai akhlak dan moral yang baik ;
- Bahwa permohonan Pemohon ini untuk mewakili kedua orang anak bernama bernama: 1. Muhammad Anggarestama Firdaus, Lahir di Mataram pada tanggal 31 Oktober 2006, umur 17 tahun dan 2.

Hlm. 5 dari 15 Hal, Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2023/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Andhar Rahman, Lahir di Mataram Pada tanggal 14 November 2009, umur 14 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah yang dihasilkan dari warisan Bapaknya (alm. Fathurrahman) dengan Tanah Nomor Sertifikat 217 atas nama Fathurrahman untuk kepentingan ahli waris yang berhak dan kepentingan hukum lainnya;

**2.SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Dopang, 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

, dihadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

2. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar almarhum suami Pemohon;
3. Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Fathurrahman bin H.Kirtajaya pada tanggal 27 Juli 2005;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut telah melahirkan 2 ( dua ) orang anak bernama: 1. Muhammad Anggarestama Firdaus, Lahir di Mataram pada tanggal 31 Oktober 2006, umur 17 tahun dan 2. Muhammad Andhar Rahman, Lahir di Mataram Pada tanggal 14 November 2009, umur 14 tahun, bertempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Pande Mas Timur, RT. 001, RW. 175, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, xxxx xxxxxxxx.Saat ini kedua anak Bersama Pemohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa saksi mengetahui Fathurrahman bin H.Kirtajaya (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2022, di Rumah Pemohon di xxxx xxxxxxxx. Provinsi NTB;
6. Bahwa sepengetahuan saksi kedua anak Pemohon dengan suami Pemohon alm.Fathurrahman bin H.Kirtajaya tersebut masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;
7. Bahwa setelah kematian suami Pemohon, saksi tahu anak tersebut berada dalam pengawasan dan pengasuhan Pemohon selaku

Hlm. 6 dari 15 Hal, Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2023/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandungnya dan selama itu Pemohon mengasuh dan memelihara anaknya dengan sangat baik karena mempunyai akhlak dan moral yang baik ;

8. Bahwa permohonan Pemohon ini untuk mewakili kedua orang anak bernama bernama: 1. Muhammad Anggarestama Firdaus, Lahir di Mataram pada tanggal 31 Oktober 2006, umur 17 tahun dan 2. Muhammad Andhar Rahman, Lahir di Mataram Pada tanggal 14 November 2009, umur 14 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah yang dihasilkan dari warisan Bapaknya (alm. Fathurrahman) dengan Tanah Nomor Sertifikat 217 atas nama Fathurrahman untuk kepentingan ahli waris yang berhak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Pemohon ;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon dalam perkara *a quo* saudara Adhar , S.H.,M.H, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Sambo Law Firm beralamat di Jl. Raya Mapreo, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 21/SK.P/SLF/XII/2023, tanggal 12 Desember 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan nomor : 308/Sk/XI/2023 tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Majelis berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah

Hlm. 7 dari 15 Hal, Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2023/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara Adhar , S.H.,M.H, berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Fathurrahman bin H.Kirtajaya pada tanggal 27 Juli 2005 .dihadapan Pejabat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur , dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhumah suaminya tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak bernama :1. Muhammad Anggarestama Firdaus, Lahir di Mataram pada tanggal 31 Oktober 2006, umur 17 tahun dan 2. Muhammad Andhar Rahman, Lahir di Mataram Pada tanggal 14 November 2009, umur 14 tahun , bahwa alm.Fathurrahman bin H.Kirtajaya telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2022, di Rumah Pemohon di xxxx xxxxxxxx. Provinsi NTB, bahwa kedua orang anak Pemohon dengan almarhum Fathurrahman bin H.Kirtajaya tersebut di atas masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, setelah kematian suami Pemohon, anak tersebut berada dalam pengawasan dan pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya, permohonan Pemohon ini untuk mewakili kedua orang anak tersebut guna mendapatkan kepastian hukum serta untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk menjual harta bersama Pemohon dengan alm.suami Pemohon ( Fathurrahman bin H.Kirtajaya) berupa harta benda tanah seluas 482 m2 dan bangunan rumah dalam sertifikat No.217 yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ,xxxx xxxxxxxx untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon dan alm.suami Pemohon atau ahli waris yang berhak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P-1) sampai (P-7) dan dua orang saksi dan saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah

Hlm. 8 dari 15 Hal, Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2023/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya, sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. PEMOHONi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxx xxxxxxxx, Propinsi NTB, bukti Surat P-1 berbentuk Akta autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di Jalan DR Wahidin No. 27 Rembige, RT 004 RW 232, xxxxxxxx xxxxxxxx. , xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Nomor: 114/114/I/2013. 29 Januari 2013 , atas nama Fathurrahman bin H.Kirtajaya dan PEMOHONi binti Sulaeman , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik , Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, bukti P-2 ini bukti Akta Autentik isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya perkawinan sah Pemohon dengan suami Pemohon , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian), atas nama Fathurrahman bin H.Kirtajaya, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, menjadi bukti hukum bahwa Fathurrahman bin H.Kirtajaya atau suami Pemohon telah meninggal dunia di Rumah Pemohon di Kota Mataram pada tanggal 17 Agustus 2022, bukti surat P-3 ini merupakan bukti Akta Autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 (Fotokopi Akta Kelahiran ), atas nama Muhammad Anggarestama Firdaus dan Muhammad Andhar Rahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, alat bukti ini berbentuk akta otentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hlm. 9 dari 15 Hal, Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2023/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bukti P-4 dan P-5 tersebut telah terbukti bahwa anak bernama Muhammad Anggarestama Firdaus, Lahir di Mataram pada tanggal 31 Oktober 2006, umur 17 tahun dan Muhammad Andhar Rahman, Lahir di Mataram Pada tanggal 14 November 2009, umur 14 tahun, adalah anak kandung alm. Fathurrahman bin H.Kirtajaya dan PEMOHONi binti Sulaeman sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Kartu Keluarga), atas nama Fathurrahman bin H.Kirtajaya, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, menjadi bukti hukum bahwa Fathurrahman bin H.Kirtajaya atau suami Pemohon sebagai Kepala keluarga sedang Pemohon sebagai isteri yang mempunyai 2 orang anak, bukti surat P-6 ini merupakan bukti Akta Autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik), atas nama Fathurrahman bin H.Kirtajaya, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pertanahan xxxx xxxxxxxx, menjadi bukti hukum bahwa obyek dalam sertifikat tersebut atas nama Fathurrahman bin H.Kirtajaya atau suami Pemohon, bukti surat P-7 ini merupakan bukti Akta Autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Fathurrahman bin H.Kirtajaya pada tanggal 27 Juli 2005, dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhumah suaminya tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak, bernama: Muhammad Anggarestama Firdaus, Lahir di Mataram pada tanggal 31 Oktober 2006, umur 17 tahun dan Muhammad Andhar Rahman, Lahir di Mataram Pada tanggal 14 November 2009, umur 14 tahun, bahwa Fathurrahman bin H.Kirtajaya telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2022, di Rumah Pemohon di xxxx

Hlm. 10 dari 15 Hal, Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2023/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx. bahwa kedua orang anak Pemohon dengan almarhum Fathurrahman bin H.Kirtajaya tersebut di atas masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, setelah kematian suami Pemohon, anak tersebut berada dalam pengawasan dan pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya, permohonan Pemohon ini untuk mewakili kedua orang anak diatas guna mendapatkan kepastian hukum serta untuk menjual harta bersama Pemohon dengan alm.suami Pemohon ( Fathurrahman bin H.Kirtajaya) berupa harta benda tanah seluas 482m2 dan bangunan rumah dalam sertifikat No.217 yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ,xxxx xxxxxxxx untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon dan alm.suami Pemohon atau ahli waris yang berhak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela atau memiliki akhlak dan moral yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap masalah sebagaimana dikemukakan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf (h) disebutkan bahwa dinamakan: *"Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum"*;
2. Bahwa dalam Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa: *"Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan"*;
3. Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana diatas Majelis Hakim perlu melihat usia anak Pemohon saat Penetapan ini dibacakan;
4. Bahwa anak pertama Pemohon dengan almarhum Fathurrahman bin H.Kirtajaya yang bernama Muhammad Anggarestama Firdaus, Lahir di Mataram pada tanggal 31 Oktober 2006, maka usianya saat dibacakan Penetapan ini adalah 17 tahun 1 bulan 28 hari, sedang anak kedua Pemohon dengan almarhum Fathurrahman bin H.Kirtajaya yang bernama

Hlm. 11 dari 15 Hal, Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2023/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Andhar Rahman, Lahir di Mataram Pada tanggal 14 November 2009, maka usianya saat dibacakan Penetapan ini adalah 14 tahun 1 bulan 14 hari, jika diasumsikan bahwa semua bulan jumlahnya adalah 30 (tiga puluh) hari semuanya;

5. Bahwa Ulama fiqh mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar ia dapat dijadikan wali. Di antara syarat-syaratnya adalah: *Baligh* dan *berakal*, serta *cakap bertindak hukum*, Agama wali sama dengan agama orang yang diampunya, karena perwalian muslim kepada non muslim tidak sah, Adil, dalam artian istiqamah dalam agamanya, berakhlak baik dan senantiasa memelihara kepribadiannya, serta Wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara amanah, karena perwalian itu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan orang yang diampunya. Apabila orang itu lemah dalam memegang amanah, maka tidak sah menjadi wali. Firman Allah swt. dalam surat al-An'am ayat 152 yang artinya "*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat*";

6. Bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: '*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut...*';

7. Bahwa kepentingan permohonan Pemohon ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum serta untuk menjual harta bersama Pemohon dengan alm.suami Pemohon ( Fathurrahman bin H.Kirtajaya) berupa harta benda tanah seluas 482m2 dan bangunan rumah dalam sertifikat No.217 yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ,xxxx xxxxxxxx untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon dan alm.suami Pemohon atau ahli waris yang berhak dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang anak Pemohon dengan almarhum Fathurrahman bin H.Kirtajaya yang bernama Muhammad Anggarestama Firdaus, Lahir di Mataram pada tanggal 31 Oktober 2006, maka usianya saat dibacakan Penetapan ini adalah 17 tahun 1 bulan 28

Hlm. 12 dari 15 Hal, Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2023/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, sedang anak kedua yang bernama Muhammad Andhar Rahman, Lahir di Mataram Pada tanggal 14 November 2009, maka usianya saat dibacakan Penetapan ini adalah 14 tahun 1 bulan 14 hari, jika diasumsikan bahwa semua bulan jumlahnya adalah 30 (tiga puluh) hari semuanya, berada dibawah perwalian Pemohon ( PEMOHONi binti Sulaeman ) selaku ibu kandung dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHONi binti Sulaeman ) menjadi wali dari 2 (dua) orang anak Pemohon dengan almarhum Fathurrahman bin H.Kirtajaya yang bernama Muhammad Anggarestama Firdaus, Lahir di Mataram pada tanggal 31 Oktober 2006, umur 17 tahun 1 bulan 28 hari, sedang anak kedua yang bernama Muhammad Andhar Rahman, Lahir di Mataram Pada tanggal 14 November 2009, umur 14 tahun 1 bulan 14 hari, untuk mendapatkan kepastian hukum serta untuk menjual harta bersama Pemohon dengan alm.suami Pemohon ( Fathurrahman bin H.Kirtajaya) berupa harta benda tanah seluas 482m2 dan bangunan rumah dalam sertifikat No.217 yang terletak di Kelurahan Rembige, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon dan alm.suami Pemohon atau ahli waris yang berhak;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 ( Seratus tiga puluh lima ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadil an Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi

Hlm. 13 dari 15 Hal, Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2023/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* oleh Dra.Hj.Kartini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj.Muniroh,S.Ag.,S.H., M.H dan Drs.H.Nasrudin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota ,Penetapan mana diucapkan dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Nurhayati,Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukum secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Kartini.S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj.Muniroh,S.Ag.,S.H,M.H.

Drs.H.Nasrudin.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Nurhayati.

Perincian biaya perkara :

.....Biaya pendaftaran: Rp.  
.....30.000,00-

*Hlm. 14 dari 15 Hal, Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2023/PA.Mtr.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

.....Biaya ATK perkara: Rp.  
.....75.000,00-  
.....Biaya panggilan: Rp. -  
.....  
.....Biaya PNPB Relas : Rp. 10.000,00  
.....Biaya redaksi: Rp. 10.000,00-  
.....Materai: Rp. 10.000,00-  
Jumlah: .....Rp. 135.000,00-  
( Seratus tiga puluh lima ribu rupiah );

Hlm. 15 dari 15 Hal, Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2023/PA.Mtr.